



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA
Nomor : W15-A11/ 568a /PL.01.1/ 2 /2023

TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA BMN,
PERSEDIAAN DAN E SADEWA PADA PENGADILAN AGAMA NEGARA
TAHUN 2023

KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran tugas bagian umum dan keuangan dan memenuhi tertib administrasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2023 pada Pengadilan Agama Negara perlu ditunjuk Pengelola SIMAK BMN dan Persediaan pada Pengadilan Agama Negara Tahun 2023;
 - b. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk mengelola BMN, Persediaan dan E Sadewa pada Pengadilan Agama Negara Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang No. 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 5. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA BMN, PERSEDIAAN DAN E SADEWA PADA PENGADILAN AGAMA NEGARA TAHUN 2023;**

- Pertama : **Pengelola BMN, Pengelola Persediaan dan e Sadewa bertugas :**
- a. Menginventarisasi Barang Milik Negara dan melaporkan kepada pihak yang berkepentingan, baik bulanan, semesteran maupun tahunan dan bertanggung jawab kepada atasan langsungnya.
 - b. Menginput Belanja Barang Persediaan kedalam aplikasi Sakti dan merekonsiliasi pada aplikasi Sakti serta melakukan opname fisik barang persediaan setiap semesteran.

- c. Pengelola Aplikasi E Sadewa, menginput SPM, SP2D, Kuitansi dan segala Dokumen Pengeluaran Anggaran pada Aplikasi E Sadewa.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;

Ditetapkan di : Negara
Pada tanggal : 09 Februari 2023
Ketua

Abdul Hamid, S.H.I.
NIP. 198105072007041001

Tembusan:


1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;
2. Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara
Nomor : W15-A11/568a/PL.01.1/2/2023
Tanggal : 09 Februari 2023
Tentang : Penunjukan Pengelola BMN Persediaan dan E Sadewa
Pengadilan Agama Negara Tahun 2023.

**TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA BMN PERSEDIAAN DAN APLIKASI E SADEWA PADA
PENGADILAN AGAMA NEGARA
TAHUN 2023**

NO	NAMA	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan / Tugas Dalam Tim
1.	Rahmadi, S.Ap.	Kasubbag umum dan Keuangan	Pengelola BMN dan E Sadewa
2.	St. Rahmah, S.H.I.	Honorer	Pengelola Persediaan

Negara : 09 Februari 2023
Ketua



Abdul Hamid, S.H.I.
NIP. 198105072007041001